

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah berhasil memperbaharui informasi dalam Buku Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2009. Pembaharuan lebih didasari oleh kebutuhan dan realitas permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat pencari keadilan.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah *pertama*, memberikan panduan untuk mengetahui secara teori dan praktik permasalahan hukum serta solusinya guna sebagai pedoman bagi semua kalangan saat menghadapi permasalahan hukum sehari-hari; *ke dua*, membuka akses hukum bagi semua orang dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi; dan *ke tiga*, membangun pengetahuan bersama akan “pemberantasan buta hukum” yang berbasis pada pengetahuan tentang hukum, teori dan praktik, pengaturan normatif, serta pembelajaran kasus yang pernah terjadi di masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum dan berdaya secara hukum. Keberadaan buku ini dapat bermakna ganda. Menjadi panduan bagi orang menjalankan advokasi, di satu sisi dan menjadi pedoman bagi pencari keadilan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, di sisi lainnya.

Sebagai panduan, Buku “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014” lebih banyak mengupas masalah yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Di samping mengupas permasalahan sebagai isu pembahasan, buku ini juga memandu pembaca untuk dapat melakukan sendiri langkah-langkah yang bisa dilakukan saat dirinya sebagai pemberi pendapat hukum maupun sebagai pencari keadilan. Terasa sangat kental bahwa buku ini sebagai tuntunan langkah melakukan advokasi berbasis praktik dan bukan sebagai karya teori.

Adapun 19 bab tersebut adalah Hukum di Indonesia; Sistem Hukum dan Konstitusi di Indonesia; Hukum Keluarga, Perempuan dan Anak; Perjanjian

Kredit; Hukum Tanah; Hukum Perburuhan; Hukum Lingkungan; Hak Individu Dalam Hukum Pidana; Hak-Hak Penyandang Disabilitas; Hak Konsumen; Pelanggaran HAM Berat dan Hak-Hak Korban; Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi; Pemerintahan dan Lembaga Negara; Korupsi Di Sekitar Kita; Sistem Bantuan Hukum dan Perkembangannya; Pengaduan dan Pelaporan; Advokasi; Hak Atas Informasi; dan Kebebasan Pers.